



PUTUSAN

Nomor 300/Pid.B/2022/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ach. Ali Rozikin
2. Tempat lahir : Sidoarjo
3. Umur/Tanggal lahir : 30/21 Juli 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds. Banjarsari Rt.03, Rw.03 Kec. Cerme Kab. Gresik
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ach. Ali Rozikin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 25 hal./Perkara Nomor: 300/Pid.B/2022/PN.Gsk



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 300/Pid.B/2022/PN Gsk tanggal 14 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 300/Pid.B/2022/PN Gsk tanggal 14 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan **Terdakwa ACH. ALI ROZIKIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan telah melakukan penganiayaan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP. sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum.
 - 2 Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa selama **6 (enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
 - 3 Barang Bukti berupa :
 - 1 (Satu) Buah Balok kayu balok ukuran 4x6 dengan panjang 1 M, Warna kuning, milik Sdr. ACH. ALI ROZIKIN
- Dirampas Untuk Dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali apa yang telah diperbuat oleh karena itu mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa tetap pada permohonannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa **ACH. ALI ROZIKIN** bersama-sama dengan **Sdr. ZUHAIRI AHMADI (DPO)** Pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 Sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Bulan Januari Tahun 2022 bertempat di warkop AWR yang beralamatkan di Depan Indomarco Jl. Raya Ambeng-ambeng, Kec. Duduksampeyan, Kab. Gresik atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "**dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka** " perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 Sekira pukul 14.00 Wib saat terdakwa **ACH. ALI ROZIKIN sedang berada di** Warkop AWR depan Indomarco tepatnya di Jl. Raya Ambeng-ambeng Kec. Duduksampeyan Kab. Gresik di hubungi oleh Sd ri. FITA SARI dengan mengatakan "*Ada pihak kolektor (saksi MAMPU WIBOWO) datang kerumah saksi*" kemudian terdakwa menjawab "*suruh ke warung saksi saja ketemu dengan saksi*", kemudian terdakwa meminta nomornya saksi MAMPU WIBOWO, selanjutnya terdakwa menghubungi saksi MAMPU WIBOWO untuk menemui terdakwa saja di warkop AWR yang beralamatkan di Depan Indomarco Jl. Raya Ambeng-ambeng, Kec. Duduksampeyan, Kab. Gresik dengan cara terdakwa memberikan share lokasi, kemudian kurang lebih 30 menit saksi MAMPU WIBOWO datang ke lokasi tersebut dengan menggunakan sepeda motor, selanjutnya masuk kedalam warkop AWR milik terdakwa, kemudian saksi MAMPU WIBOWO menanyakan soal angsuran atas nama Sdri. FITA SARI, "*Gimana angsuran ibu FITA SARI*, selanjutnya terdakwa jawab "*Tak kasih angsuran sama uang bensin, biarkan angsuran Sdri. FITA SARI telat nanti akan saksi pelsus (Pelunasan khusus)*, Selanjutnya saksi MAMPU WIBOWO menjawab, "*Jangan dibiasakan pelsus- pelsus saja*, Kemudian terdakwa menjawab "*ayo kita bertemu ke Bunder saja cari tempat lain*

Hal. 3 dari 25 hal./Perkara Nomor: 300/Pid.B/2022/PN.Gsk



karena di warkop AWR milik terdakwa banyak orang yang sedang ngopi” selanjutnya Saksi MAMPU WIBOWO menjawab “Iya ayo kita bertemu di Bunder”, namun karena terdakwa tidak ada sepeda motor untuk ke Bunder akhirnya terdakwa menelpon Sdr. ZUHAIRI AHMADI (DPO) untuk mengantarkan terdakwa ke Bunder, kemudian kurang lebih ± 5 (lima) menit datang Sdr. ZUHAIRI AHMADI (DPO) dengan membawa sepeda motor, Kemudian karena melihat terdakwa sedang cekcok dengan saksi MAMPU WIBOWO akhirnya Sdr. ZUHAIRI AHMADI (DPO) turun dan mendekati terdakwa kemudian secara langsung Sdr. ZUHAIRI AHMADI memegang kera baju saksi MAMPU WIBOWO (DPO), kemudian saksi MAMPU WIBOWO (DPO) mendorong Sdr. ZUHAIRI AHMADI karena kera bajunya pada saat itu di pegang dan di angkat, selanjutnya terjadilah pertengkaran, kemudian terdakwa berusaha memisahkan keduanya tetapi masih bertengkar, kemudian terdakwa langsung memukul Sdr. MAMPU WIBOWO (DPO) dengan menggunakan tangan dengan cara menggenggam dan terdakwa pukulkan kepada bagian kepala tepatnya pipi sebelah kiri, selanjutnya saksi MAMPU WIBOWO (DPO) lari, selanjutnya terdakwa lempar dengan menggunakan kayu balok dengan ukuran 4x6 cm panjang 1 M, dan mengenai bagian punggung belakang saksi MAMPU WIBOWO hingga jatuh tersungkur ke tanah, selanjutnya mengetahui hal tersebut Sdr. ZUHAIRI AHMADI (DPO) tetap memukuli dengan tangan kanan dan kiri serta menggunakan kaki kanannya menendang saksi MAMPU WIBOWO sampai mengalami luka pada bagian kepala, luka pada bagian tangan sebelah kanan dan tangan sebelah kiri, luka dan memar pada kepala bagian dahi, pipi sebelah kanan memar dan luka serta bagian punggung luka dan kaki mengalami memar, karena merasa takut dan terancam akhirnya saksi MAMPU WIBOWO melarikan diri dengan menggunakan sepeda motornya.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Korban Hidup No.440/107/437.52.20/20.19 tanggal 06 Januari 2022 (terlampir dalam berkas perkara) pukul 17.00 WIB oleh dr. Silvia Zulifa (Dokter pada UPT Puskesmas Duduksampeyan) yang telah melakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki bernama **MAMPU WIBOWO** umur 25 Tahun dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- PEMERIKSAAN UMUM



1. KEPALA: luka lecet pada kelopak mata kiri, terdapat luka lecet pada dahi bagian kiri, terdapat luka lecet pada bagian pipi kiri
 2. Punggung: Terdapat luka lecet pada telapak tangan kanan dan siku sebelah kiri
 3. Alat gerak atas & bawah: luka memar dibagian bahu sebelah kanan dan siku sebelah kiri.
- Kesimpulan: Terdapat luka lecet pada dahi, kelopak mata dan pipi sebelah kiri, telapak tangan kanan dan siku sebelah kiri

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 170 ayat (2) KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa **terdakwa ACH. ALI ROZIKIN** bersama-sama dengan **Sdr. ZUHAIRI AHMADI (DPO)** Pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 Sekira pukul 15.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Bulan Januari Tahun 2022 bertempat di warkop AWR yang beralamatkan di Depan Indomarco Jl. Raya Ambeng-ambeng, Kec. Duduksampeyan, Kab. Gresik atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "*mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan telah melakukan penganiayaan*", Perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 Sekira pukul 14.00 Wib saat **terdakwa ACH. ALI ROZIKIN sedang berada di Warkop AWR** depan Indomarco tepatnya di Jl. Raya Ambeng-ambeng Kec. Duduksampeyan Kab. Gresik di hubungi oleh Sd ri. FITA SARI dengan mengatakan "*Ada pihak kolektor (saksi MAMPU WIBOWO) datang kerumah saksi*" kemudian terdakwa menjawab "*suruh ke warung saksi saja ketemu dengan saksi*", kemudian terdakwa meminta nomornya saksi MAMPU WIBOWO, selanjutnya terdakwa menghubungi saksi MAMPU WIBOWO untuk menemui terdakwa saja di warkop AWR yang beralamatkan di Depan Indomarco Jl. Raya Ambeng-ambeng, Kec. Duduksampeyan, Kab. Gresik dengan cara terdakwa memberikan share lokasi, kemudian kurang lebih 30 menit saksi MAMPU WIBOWO datang ke lokasi tersebut dengan menggunakan sepeda motor, selanjutnya

Hal. 5 dari 25 hal./Perkara Nomor: 300/Pid.B/2022/PN.Gsk



masuk kedalam warkop AWR milik terdakwa, kemudian saksi MAMPU WIBOWO menanyakan soal angsuran atas nama Sdri. FITA SARI, "Gimana angsuran ibu FITA SARI, selanjutnya terdakwa jawab "Tak kasih angsuran sama uang bensin, biarkan angsuran Sdri. FITA SARI telat nanti akan saksi pelsus (Pelunasan khusus), Selanjutnya saksi MAMPU WIBOWO menjawab, Jangan dibiasakan pelsus- pelsus saja, Kemudian terdakwa menjawab "ayo kita bertemu ke Bunder saja cari tempat lain karena di warkop AWR milik terdakwa banyak orang yang sedang ngopi" selanjutnya Saksi MAMPU WIBOWO menjawab "Iya ayo kita bertemu di Bunder", namun karena terdakwa tidak ada sepeda motor untuk ke Bunder akhirnya terdakwa menelpon Sdr. ZUHAIRI AHMADI (DPO) untuk mengantarkan terdakwa ke Bunder, kemudian kurang lebih ± 5 (lima) menit datang Sdr. ZUHAIRI AHMADI (DPO) dengan membawa sepeda motor, Kemudian karena melihat terdakwa sedang cekcok dengan saksi MAMPU WIBOWO akhirnya Sdr. ZUHAIRI AHMADI (DPO) turun dan mendekati terdakwa kemudian secara langsung Sdr. ZUHAIRI AHMADI memegang kera baju saksi MAMPU WIBOWO (DPO), kemudian saksi MAMPU WIBOWO (DPO) mendorong Sdr. ZUHAIRI AHMADI karena kera bajunya pada saat itu di pegang dan di angkat, selanjutnya terjadilah pertengkaran, kemudian terdakwa berusaha memisahkan keduanya tetapi masih bertengkar, kemudian terdakwa langsung memukul Sdr. MAMPU WIBOWO (DPO) dengan menggunakan tangan dengan cara menggenggam dan terdakwa pukulkan kepada bagian kepala tepatnya pipi sebelah kiri, selanjutnya saksi MAMPU WIBOWO (DPO) lari, selanjutnya terdakwa lempar dengan menggunakan kayu balok dengan ukuran 4x6 cm panjang 1 M, dan mengenai bagian punggung belakang saksi MAMPU WIBOWO hingga jatuh tersungkur ke tanah, selanjutnya mengetahui hal tersebut Sdr. ZUHAIRI AHMADI (DPO) tetap memukuli dengan tangan kanan dan kiri serta menggunakan kaki kanannya menendang saksi MAMPU WIBOWO sampai mengalami luka pada bagian kepala, luka pada bagian tangan sebelah kanan dan tangan sebelah kiri, luka dan memar pada kepala bagian dahi, pipi sebelah kanan memar dan luka serta bagian punggung luka dan kaki mengalami memar, karena merasa takut dan terancam akhirnya saksi MAMPU WIBOWO melarikan diri dengan menggunakan sepeda motornya.

Hal. 6 dari 25 hal./Perkara Nomor: 300/Pid.B/2022/PN.Gsk



- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Korban Hidup No.440/107/437.52.20/20.19 tanggal 06 Januari 2022 (terlampir dalam berkas perkara) pukul 17.00 WIB oleh dr. Silvia Zulifa (Dokter pada UPT Puskesmas Duduksampeyan) yang telah melakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki bernama **MAMPU WIBOWO** umur 25 Tahun dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- PEMERIKSAAN UMUM

1. KEPALA: luka lecet pada kelopak mata kiri, terdapat luka lecet pada dahi bagian kiri, terdapat luka lecet pada bagian pipi kiri
2. Punggung: Terdapat luka lecet pada telapak tangan kanan dan siku sebelah kiri
3. Alat gerak atas & bawah: luka memar dibagian bahu sebelah kanan dan siku sebelah kiri.

Kesimpulan: Terdapat luka lecet pada dahi, kelopak mata dan pipi sebelah kiri, telapak tangan kanan dan siku sebelah kiri

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah disumpah menurut agama dan kepercayaannya dan memberikan keterangan sebagai berikut:

1.MAMPU WIBOWO

- Bahwa saksi menjadi saksi dalam perkara ini sehubungan dengan perkara penganiayaan yang dialami oleh saksi yang dilakukan oleh terdakwa ACH. ALI ROZIKIN dan saudara ZUHAIRI AHMADI (DPO) ;
- Bahwa perbuatan penganiayaan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 Sekira pukul 15.30 Wib di Warkop AWR depan Indomarco tepatnya di Jl. Raya Ambeng-ambeng Kec. Duduksampeyan Kab. Gresik ;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri ;

Hal. 7 dari 25 hal./Perkara Nomor: 300/Pid.B/2022/PN.Gsk



- Bahwa berawal dari saksi menagih tagihan Angsuran Honda Scopy dari PT. FIF Group kepada Sdri. FITA SARI dengan nomor tagihan : 804001194321, dengan cara mendatangi Rumah Sdri. FITA SARI namun tidak pernah ketemu kemudian pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022, sekira pukul 14.00 Wib, saksi mendatangi tempat usaha Sdri. FITA SARI yaitu TOKO CAT CAHAYA ABADI yang beralamatkan Jl. Raya Morowudi Rt. 01, Rw. 01 Kec. Cerme Kab. Gresik, dan pada saat itu saksi bertemu langsung dengan Sdri. FITA SARI dan saksi menanyakan angsuran, dengan kata-kata “ ANGSURANNYA GIMANA BU, BARU DAPAT DUA ANGSURAN KOK SUDAH TELAT DUA BULAN, kemudian Sdri. FITA SARI menjawab “ MASALAH ANGSURAN SAKSI GAK MAU TAHU, ITU YANG MAKAI SAUDARAKU, Kemudian saksi bertanya “ DULURE SAMPEYA ITU SIAPA”, kemudian Sdri. FITA SARI menjawab “ WIS MAS MANA NOMOR TELPONNYA SAMPEYAN, NANTI BIAR DI HUBUNGI SAMA SAUDARAKU” kemudian saksi kasihkan nomor telpon saksi dengan cara saksi tuliskan di atas kertas dengan nomor telpon 081240216650, tidak lama kemudian Sdri. FITA SARI masuk kedalam rumah dan menelpon Saudaranya, sekira kurang lebih selang 2 (dua) menit Sdri. FITA SARI memberikan telponnya yang sudah tersambung oleh Terdakwa ACH. ALI ROZIKIN;
- Bahwa kemudian Terdakwa ACH. ALI ROZIKIN bilang melalui telpon “MERENO MAS ANGSURANE TAK BAYARI, kemudian saksi jawab OKE MAS, tidak lama kemudian Terdakwa ACH. ALI ROZIKIN menghubungi ke nomor Hp saksi dengan menggunakan nomor hp 082147777904 dengan mengirim pesan kepada saksi yang berisi “ KIRIMAN LOKASI, TAK ENTENI, AKU ACH. ALI ROZIKIN ADIKE DARNO, KEPOLO KEPOLOMU NGERTI AKU, Kemudian saksi membalas dengan kata-kata “HUJAN ISOK GESER NGIDUL TA KANG, Kemudian Terdakwa ACH. ALI ROZIKIN menjawab “MERENEO WAE MELBU BAKETE / BAGIAN SOPO SAIKI, RIZAL TA, kemudian saksi menjawab YO BAGIANKU KANG, setelah itu saksi menghubungi Terdakwa ACH. ALI ROZIKIN dan mengajak ketemu di rumah Sdri. FITA SARI tetapi Terdakwa ACH. ALI ROZIKIN tetap menolak untuk ketemu pada waktu itu, akhirnya saksi mengalah untuk mendatangi Terdakwa ACH. ALI ROZIKIN di warung Kopi AWR Depan Indomarko tepatnya Jl. Raya Ambeng-ambeng Kec. Duduksampeyan Kab. Gresik ;

Hal. 8 dari 25 hal./Perkara Nomor: 300/Pid.B/2022/PN.Gsk



- bahwa kemudian sekira pukul 15.15 Wib saksi sampai di lokasi dan ketemu dengan Terdakwa ACH. ALI ROZIKIN dan mengatakan kepada saksi " TAK BAYAR SIJI TOK, MENE TAK PELUNASAN KHUSUS" kemudian saksi menjawab "YO OJOK NGONO KANG KENE IKI YO NYAMBUT GAWE MOSOK DI KEI SIJI TOK, dan Terdakwa ACH. ALI ROZIKIN Bilang "BIASANE AKU TAK BAYAR TELU TOK KANG MARI IKU TAK PELUNASAN KHUSUS" kemudian saksi menjawab" YO GAK ISOK KANG" Terdakwa ACH. ALI ROZIKIN menjawab " YO NEK JALOK BAYARI MANEH JALOK O NOK CAK DARNO" kemudian saksi menjawab ' YO GAK ISOK NGONO KANG, GAK NGONO CARANE, kemudian Terdakwa ACH. ALI ROZIKIN menjawab " KOLEKTOR KOK RUWET YOW WIS GAK TAK BAYAR PISAN " saksi jawab ' LAH KENOPO KANG " Kemudian Terdakwa ACH. ALI ROZIKIN menjawab " TAK BAYAR NANG KOL TELU " Kemudian saksi mencoba untuk menanyakan kepada Terdakwa ACH. ALI ROZIKIN alamat rumahnya namun dari pertanyaan tersebut Terdakwa ACH. ALI ROZIKIN langsung menjawab secara emosi " LAPO TAKOK TAKOK OMAHKU, AKU CAH KENE, KATE LAPO KOEN, NGAJAK OPO KOEN" kemudian Terdakwa ACH. ALI ROZIKIN mengajak saksi keluar dari warkop tersebut, pada saat itu saksi berkata kepada Terdakwa ACH. ALI ROZIKIN dengan kata-kata " IYA MAS" namun Terdakwa ACH. ALI ROZIKIN tidak langsung keluar dengan alasan menunggu sepeda motor, sekira kurang lebih 10 Menit datang Sdr. ZUHAIRI AHMADI (DPO) dan langsung memegang kera baju saksi dan menarik kera baju saksi keluar dari warkop tersebut, namun pada saat itu saksi menolak, dan saksi masih berupaya untuk melakukan negosiasi namun Sdr. ZUHAIRI AHMADI (DPO) malah langsung memukul Kepala saksi dan mengenai pada bagian Dahi saksi, kemudian Terdakwa ACH. ALI ROZIKIN juga ikut memukul kepala saksi dari belakang, sehingga saksi jatuh tersungkur kedepan, kemudian saksi berupaya untuk berdiri namun Terdakwa ACH. ALI ROZIKIN malah melempar Saksi dengan menggunakan kursi kayu dan mengenai bagian kaki kanan kiri saksi, setelah melempar kursi tersebut Terdakwa ACH. ALI ROZIKIN keluar dan mengambil sebuah Balok Kayu warna kuning yang panjangnya kurang lebih 1 Meter dan memukulkan kebagian punggung serta

Hal. 9 dari 25 hal./Perkara Nomor: 300/Pid.B/2022/PN.Gsk



bagian kepada saksi, karena saksi merasa terancam kemudian saksi lari menggunakan sepeda motor untuk menyelamatkan diri ;

- Bahwa terdakwa ACH. ALI ROZIKIN dan Sdr. ZUHAIRI AHMADI (DPO) pada saat melakukan penganiayaan terhadap saksi awalnya menggunakan tangan kosong dengan cara memukul secara bersama-sama pada bagian kepala saksi, sehingga saksi terjatuh tersungkur, kemudian pada saat saksi terjatuh terdakwa ACH. ALI ROZIKIN melempar saksi dengan menggunakan kursi kayu dan tidak lama terdakwa ACH. ALI ROZIKIN mengambil balok kayu warna kuning yang panjangnya kurang lebih 1 (Satu) Meter lalu di pukulkan kepada bagian kepala saksi hingga saksi tidak sadar ;
- Bahwa saksi menerangkan Perbuatan penganiayaan yang di lakukan ACH. ALI ROZIKIN dan saudara ZUHAIRI AHMADI (DPO) mengakibatkan mengalami luka pada bagian tangan sebelah kanan dan tangan sebelah kiri, luka dan memar pada kepala bagian dahi, pipi sebelah kanan memar dan luka serta bagian punggung dan kaki saksi mengalami memar ;
- Bahwa saksi tidak melakukan perlawanan dan berusaha menghindar ;
- Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan terdakwa

2. JAMAL ALFIYANTO

- Bahwa saksi menjadi saksi dalam perkara ini sehubungan dengan perkara penganiayaan yang dialami oleh saksi MAMPU WIBOYO yang dilakukan oleh terdakwa ACH. ALI ROZIKIN dan ZUHAIRI AHMADI ;
- Bahwa saksi MAMPU WIBOWO adalah teman kerja saksi yaitu Karyawan PT. Federal Internasional Finacce yang beralamatkan Jl. RA. Kartini Building Blok B3 No. 236 Kec. Kebomas Kab. Gresik ;
- Bahwa pada saat kejadian pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 Sekira pukul 15.30 Wib di Warkop AWR depan Indomarco tepatnya di Jl. Raya Ambeng-ambeng Kec. Duduksampayan Kab. Gresik saksi tidak berada di lokasi, namun Saksi MAMPU WIBOWO setelah kejadian tersebut langsung menuju ke kantor atas perintah saksi dan pada saat berada dikantor kemudian saksi melihat bahwa Saksi MAMPU WIBOWO pada bagian kepala dan muka terdapat beberapa luka yaitu pada bagian tangan sebelah kanan dan tangan sebelah kiri, luka dan

Hal. 10 dari 25 hal./Perkara Nomor: 300/Pid.B/2022/PN.Gsk



memar pada kepala bagian dahi, pipi sebelah kanan memar dan luka serta bagian punggung dan kaki mengalami memar ;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi bersama dengan Sdr. SHOFFAN ANDIKA langsung mengajak Saksi MAMPU WIBOWO untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian yaitu Polsek Dukuksampeyan.
- Bahwa saksi tidak kenal sama sekali dengan Terdakwa dan Sdr. ZUHAIRI AHMADI dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan kedua orang tersebut.

3. SHOFFAN ANDIKA

- Bahwa saksi menjadi saksi dalam perkara ini sehubungan dengan perkara penganiayaan yang dialami oleh saksi MAMPU WIBOWO yang dilakukan oleh terdakwa ACH. ALI ROZIKIN dan ZUHAIRI AHMADI (DPO);
- Bahwa Saksi MAMPU WIBOWO adalah teman kerja yaitu Karyawan PT. Federal Internasional Finacce ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 Sekira pukul 16.00 Wib saksi mendapat informasi dari Saksi JAMAL ALFIYANTO bahwa Saksi MAMPU WIBOWO telah di keroyok oleh dua orang di Warkop AWR depan Indomarco tepatnya di Jl. Raya Ambeng-ambeng Kec. Dukuksampeyan Kab. Gresik, dan Saksi JAMAL ALFIYANTO mengatakan kepada saksi bahwa Saksi MAMPU WIBOWO disuruh menuju ke kantor tempat saksi bekerja yaitu kantor PT. Federal Internasional Finacce yang beralamatkan Jl. RA. Kartini Building Blok B3 No. 236 Kec. Kebomas Kab. Gresik, kemudian sekira jam 15.00 Wib Saksi MAMPU WIBOWO datang dan saksi melihat terdapat beberapa luka yaitu pada bagian tangan sebelah kanan dan tangan sebelah kiri, luka dan memar pada kepala bagian dahi, pipi sebelah kanan memar dan luka serta bagian punggung dan kaki mengalami memar, atas kejadian tersebut saksi dan Saksi Saksi JAMAL ALFIYANTO langsung mengajak Saksi MAMPU WIBOWO untuk melaporkan kejadian tersebut Polsek Dukuksampeyan

4. FENDIK TEGUH W

Hal. 11 dari 25 hal./Perkara Nomor: 300/Pid.B/2022/PN.Gsk



- Bahwa saksi menjadi saksi dalam perkara ini sehubungan dengan perkara penganiayaan yang dialami oleh saksi MAMPU WIBOYO yang dilakukan oleh terdakwa ACH. ALI ROZIKIN dan ZUHAIRI AHMADI (DPO);
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada Rabu, Tanggal 03 Agustus 2022, jam 09.00Wib tepatnya di dalam Rumah yang beralamatkan Desa Ambeng-ambeng Rt.09, Rw.03 Kec. Dudusampeyan Kab. Gresik dan saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku dugaan tindak pidana pengroyokan tersebut bersama dengan Sdr. EKO FAJAR SAPUTRO dan Team Unit Reskrim Polsek Dudusampeyan
- Bahwa saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa pelaku tindak pidana pengroyokan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 Sekira pukul 15.30 Wib yang terjadi di Warkop AWR depan Indomarco tepatnya di Jl. Raya Ambeng-ambeng Kec. Dudusampeyan Kab. Gresik yaitu terakwa ACH. ALI ROZIKIN telah pulang ke rumah orang tuanya tepatnya di Rumah yang beralamat Desa Ambeng-ambeng Rt.09, Rw.03 Kec. Dudusampeyan Kab. Gresik, atas informasi tersebut saksi dan saksi EKO FAJAR SAPUTRO bersama dengan Team langsung menuju lokasi tersebut dan selanjutnya kami melakukan penggeledahan terhadap rumah tersebut ternyata memang benar ada terdakwa ACH. ALI ROZIKIN yang sedang berada didalam rumah tersebut, selanjutnya saksi dan Team langsung menangkap yang bersangkutan yaitu terdakwa ACH ALI ROZIKIN, selanjutnya saksi melakukan interogasi dan yang bersangkutan terduga pelaku yaitu terdakwa ACH ALI ROZIKIN mengakui bahwa yang bersangkutan memang benar adalah pelaku yang telah melakukan pengroyokan terhadap saksi MAMPU WIBOWO, selanjutnya kita lakukan interogasi untuk menunjukkan tempat menyimpan alat yang digunakan untuk melakukan pengroyokan yaitu kayu balok ukuran 4x6 cm, dengan panjang 1 M, Warna kuning yang di letakkan di warkop AWR depan Indomarco tepatnya di Jl. Raya Ambeng-ambeng Kec. Dudusampeyan Kab. Gresik dan selanjutnya saksi dengan saksi EKO FAJAR SAPUTRO bersama dengan Team Unit Reskrim Polsek Dudusampeyan melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.

Hal. 12 dari 25 hal./Perkara Nomor: 300/Pid.B/2022/PN.Gsk



- Bahwa Terdakwa ACH ALI ROZIKIN memang mengakui dan mengetahui akibat dari perbuatan pengroyokan yang telah dilakukan terhadap korban yaitu saksi MAMPU WIBOWO berakibat beberapa luka diantaranya mengalami luka pada bagian tangan sebelah kanan dan tangan sebelah kiri, luka dan memar pada kepala bagian dahi, pipi sebelah kanan memar dan luka serta bagian punggung dan kaki mengalami memar

5. EKO FAJAR SAPUTRO

- Bahwa saksi menjadi saksi dalam perkara ini sehubungan dengan perkara penganiayaan yang dialami oleh saksi MAMPU WIBOWO yang dilakukan oleh terdakwa ACH. ALI ROZIKIN dan ZUHAIRI AHMADI (DPO)
- Bahwa pada Rabu, Tanggal 03 Agustus 2022, jam 09.00Wib tepatnya di dalam Rumah yang beralamatkan Desa Ambeng-ambeng Rt.09, Rw.03 Kec. Duduksampeyan Kab. Gresik dan saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku dugaan tindak pidana pengroyokan tersebut bersama dengan Sdr. SAKSI FENDIK TEGUH dan Team Unit Reskrim Polsek Duduksampeyan
- Bahwa saksi Bersama dengan saksi SAKSI FENDIK TEGUH mendapat informasi dari masyarakat bahwa pelaku tindak pidana pengroyokan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 Sekira pukul 15.30 Wib yang terjadi di Warkop AWR depan Indomarco tepatnya di Jl. Raya Ambeng-ambeng Kec. Duduksampeyan Kab. Gresik yaitu terakwa ACH. ALI ROZIKIN telah pulang ke rumah orang tuanya tepatnya di Rumah yang beralamat Desa Ambeng-ambeng Rt.09, Rw.03 Kec. Duduksampeyan Kab. Gresik, atas informasi tersebut saksi dan saksi SAKSI FENDIK TEGUH bersama dengan Team langsung menuju lokasi tersebut dan selanjutnya kami melakukan pengeledahan terhadap rumah tersebut ternyata memang benar ada terdakwa ACH. ALI ROZIKIN yang sedang berada didalam rumah tersebut, selanjutnya saksi dan Team langsung menangkap yang bersangkutan yaitu terdakwa ACH ALI ROZIKIN, selanjutnya saksi melakukan interogasi dan yang bersangkutan terduga pelaku yaitu terdakwa ACH ALI ROZIKIN mengakui bahwa yang bersangkutan memang benar adalah

Hal. 13 dari 25 hal./Perkara Nomor: 300/Pid.B/2022/PN.Gsk



pelaku yang telah melakukan pengroyokan terhadap saksi MAMPU WIBOWO, selanjutnya kita lakukan interogasi untuk menunjukkan tempat menyimpan alat yang digunakan untuk melakukan pengroyokan yaitu kayu balok ukuran 4x6 cm, dengan panjang 1 M, Warna kuning yang di letakkan di warkop AWR depan Indomarco tepatnya di Jl. Raya Ambeng-ambeng Kec. Duduksampeyan Kab. Gresik dan selanjutnya saksi dengan saksi SAKSI FENDIK TEGUH bersama dengan Team Unit Reskrim Polsek Duduksampeyan melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.

- Bahwa terdakwa ACH ALI ROZIKIN mengakui dan mengetahui akibat dari perbuatan pengroyokan yang telah dilakukan terhadap korban yaitu saksi MAMPU WIBOWO berakibat beberapa luka diantaranya mengalami luka pada bagian tangan sebelah kanan dan tangan sebelah kiri, luka dan memar pada kepala bagian dahi, pipi sebelah kanan memar dan luka serta bagian punggung dan kaki mengalami memar

Terhadap keterangan Para Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa:
1 (Satu) Buah Balok kayu balok ukuran 4x6 dengan panjang 1 M, Warna kuning, milik Sdr. ACH. ALI ROZIKIN

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan patut berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik , sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 Sekira pukul 15.30 Wib yang terjadi di Warkop AWR depan Indomarco tepatnya di Jl. Raya Ambeng-ambeng Kec. Duduksampeyan Kab. Gresik melakukan penganiayaan menggunakan tangan kosong dan kayu balok ukuran 4x6 cm, dengan panjang 1 M warna kuning
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi MAMPU WIBOWO ;
- Bahwa asal mula kejadian tindak pidana penganiayaan yang terdakwa lakukan bersama dengan Sdr. ZUHAIRI AHMADI pada hari

Hal. 14 dari 25 hal./Perkara Nomor: 300/Pid.B/2022/PN.Gsk



Kamis tanggal 06 Januari 2022 Sekira pukul 15.30 Wib yang terjadi di Warkop AWR depan Indomarco tepatnya di Jl. Raya Ambeng-ambeng Kec. Duduksampeyan terhadap Saksi MAMPU WIBOWO, yaitu awalnya terdakwa di telpon oleh Sdri. FITA SARI dan mengatakan "Ada pihak kolektor datang kerumah saksi" kemudian terdakwa menjawab "suruh ke warung saksi saja ketemu dengan saksi", kemudian terdakwa meminta nomornya Saksi MAMPU WIBOWO, selanjutnya terdakwa menghubungi Saksi MAMPU WIBOWO melalui hand phone untuk menemui terdakwa di warkop AWR yang beralamatkan di Depan Indomarco Jl. Raya ambeng-ambeng, Kec. Duduksampeyan, Kab. Gresik dengan cara saksi berikan "serlok", selanjutnya kurang lebih 30 menit Saksi MAMPU WIBOWO datang dengan menggunakan sepeda motor, selanjutnya masuk kedalam warung AWR milik terdakwa, dan Saksi MAMPU WIBOWO menanyakan soal angsuran atas nama Sdri. FITA SARI, "Gimana angsuran ibu FITA SARI, selanjutnya terdakwa jawab " Tak kasih angsuran sama uang bensin, biarkan angsuran Sdri. FITA SARI telat nanti akan saksi pelsus, Selanjutnya Saksi MAMPU WIBOWO menjawab, Jangan dibiasakan pelsus- pelsus saja, Kemudian terdakwa menjawab " ayo kita ke bunder saja cari tempat lain karena di warkop terdakwa banyak orang yang sedang ngopi" selanjutnya Saksi MAMPU WIBOWO menjawab " Iya ayo kita bunder, karena terdakwa tidak ada sepeda motor untuk ke Bunder akhirnya terdakwa menelpon Sdr. ZUHAIRI AHMADI untuk mengantarkan terdakwa ke Bunder, kemudian kurang lebih 5 Menit Sdr. ZUHAIRI AHMADI datang dengan membawa sepeda motor, karena melihat terdakwa sedang cekcok dengan Saksi MAMPU WIBOWO akhirnya Sdr. ZUHAIRI AHMADI turun dan mendekati terdakwa kemudian secara langsung Sdr. ZUHAIRI AHMADI memegang kera baju Saksi MAMPU WIBOWO, kemudian secara langsung Saksi MAMPU WIBOWO mendorong Sdr. ZUHAIRI AHMADI karena kera bajunya pada saat itu di pegang dan di angkat, selanjutnya terjadilah pertengkaran, kemudian terdakwa berusaha memisahkan keduanya tetapi masih bertengkar akhirnya terdakwa langsung memukul Saksi MAMPU WIBOWO dengan menggunakan tangan dengan cara menggenggam dan terdakwa pukulkan kepada bagian kepala

Hal. 15 dari 25 hal./Perkara Nomor: 300/Pid.B/2022/PN.Gsk



tepatnya pipi sebelah kiri, selanjutnya Saksi MAMPU WIBOWO lari, selanjutnya terdakwa lempar dengan menggunakan kayu balok dengan ukuran 4x6 cm panjang 1 M, dan mengenai bagian punggung belakang Saksi MAMPU WIBOWO hingga jatuh tersungkur ke tanah, selanjutnya Sdr. ZUHAIRI AHMADI tetap memukuli dengan tangan kanan dan kiri serta menggunakan kaki kanannya menendang Saksi MAMPU WIBOWO sampai mengalami luka pada bagian kepala, luka pada bagian tangan sebelah kanan dan tangan sebelah kiri, luka dan memar pada kepala bagian dahi, pipi sebelah kanan memar dan luka serta bagian punggung luka dan kaki mengalami memar, karena merasa takut terdakwa keroyok lagi dengan Sdr. ZUHAIRI AHMADI, akhirnya Saksi MAMPU WIBOWO takut dan melarikan diri dengan menggunakan sepeda motornya ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saudara ZUHAIRI AHMADI (DPO) terhadap saksi MAMPU WIBOWO yaitu saksi MAMPU WIBOWO mengalami luka-luka pada bagian kepala, luka pada bagian tangan sebelah kanan dan tangan sebelah kiri, luka dan memar pada kepala bagian dahi, pipi sebelah kanan memar dan luka serta bagian punggung dan kaki mengalami memar
- Bahwa terdakwa telah meminta maaf kepada korban ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 Sekira pukul 15.30 Wib yang terjadi di Warkop AWR depan Indomarco tepatnya di Jl. Raya Ambeng-ambeng Kec. Duduksampeyan Kab. Gresik melakukan penganiayaan menggunakan tangan kosong dan kayu balok ukuran 4x6 cm, dengan panjang 1 M warna kuning
- Bahwa benar yang menjadi korban adalah saksi MAMPU WIBOWO ;
- Bahwa benar asal mula kejadian tindak pidana penganiayaan yang terdakwa lakukan bersama dengan Sdr. ZUHAIRI AHMADI pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 Sekira pukul 15.30 Wib yang terjadi di Warkop AWR depan Indomarco tepatnya di Jl. Raya Ambeng-ambeng Kec. Duduksampeyan terhadap Saksi MAMPU WIBOWO, yaitu awalnya terdakwa di telpon oleh Sdri. FITA SARI dan

Hal. 16 dari 25 hal./Perkara Nomor: 300/Pid.B/2022/PN.Gsk



mengatakan "Ada pihak kolektor datang kerumah saksi" kemudian terdakwa menjawab "suruh ke warung saksi saja ketemu dengan saksi", kemudian terdakwa meminta nomornya Saksi MAMPU WIBOWO, selanjutnya terdakwa menghubungi Saksi MAMPU WIBOWO melalui hand phone untuk menemui terdakwa di warkop AWR yang berlatarkan di Depan Indomarco Jl. Raya ambeng-ambeng, Kec. Dudusampeyan, Kab. Gresik dengan cara saksi berikan "serlok", selanjutnya kurang lebih 30 menit Saksi MAMPU WIBOWO datang dengan menggunakan sepeda motor, selanjutnya masuk kedalam warung AWR milik terdakwa, dan Saksi MAMPU WIBOWO menanyakan soal angsuran atas nama Sdri. FITA SARI, "Gimana angsuran ibu FITA SARI, selanjutnya terdakwa jawab " Tak kasih angsuran sama uang bensin, biarkan angsuran Sdri. FITA SARI telat nanti akan saksi pelsus, Selanjutnya Saksi MAMPU WIBOWO menjawab, Jangan dibiasakan pelsus- pelsus saja, Kemudian terdakwa menjawab " ayo kita ke bunder saja cari tempat lain karena di warkop terdakwa banyak orang yang sedang ngopi" selanjutnya Saksi MAMPU WIBOWO menjawab " Iya ayo kita bunder, karena terdakwa tidak ada sepeda motor untuk ke Bunder akhirnya terdakwa menelpon Sdr. ZUHAIRI AHMADI untuk mengantarkan terdakwa ke Bunder, kemudian kurang lebih 5 Menit Sdr. ZUHAIRI AHMADI datang dengan membawa sepeda motor, karena melihat terdakwa sedang cekcok dengan Saksi MAMPU WIBOWO akhirnya Sdr. ZUHAIRI AHMADI turun dan mendekati terdakwa kemudian secara langsung Sdr. ZUHAIRI AHMADI memegang kera baju Saksi MAMPU WIBOWO, kemudian secara langsung Saksi MAMPU WIBOWO mendorong Sdr. ZUHAIRI AHMADI karena kera bajunya pada saat itu di pegang dan di angkat, selanjutnya terjadilah pertengkaran, kemudian terdakwa berusaha memisahkan keduanya tetapi masih bertengkar akhirnya terdakwa langsung memukul Saksi MAMPU WIBOWO dengan menggunakan tangan dengan cara menggenggam dan terdakwa pukulkan kepada bagian kepala tepatnya pipi sebelah kiri, selanjutnya Saksi MAMPU WIBOWO lari, selanjutnya terdakwa lempar dengan menggunakan kayu balok dengan ukuran 4x6 cm panjang 1 M, dan mengenai bagian punggung belakang Saksi MAMPU WIBOWO hingga jatuh tersungkur ke tanah,

Hal. 17 dari 25 hal./Perkara Nomor: 300/Pid.B/2022/PN.Gsk



selanjutnya Sdr. ZUHAIRI AHMADI tetap memukuli dengan tangan kanan dan kiri serta menggunakan kaki kanannya menendang Saksi MAMPU WIBOWO sampai mengalami luka pada bagian kepala, luka pada bagian tangan sebelah kanan dan tangan sebelah kiri, luka dan memar pada kepala bagian dahi, pipi sebelah kanan memar dan luka serta bagian punggung luka dan kaki mengalami memar, karena merasa takut terdakwa keroyok lagi dengan Sdr. ZUHAIRI AHMADI, akhirnya Saksi MAMPU WIBOWO takut dan melarikan diri dengan menggunakan sepeda motornya ;

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa dan saudara ZUHAIRI AHMADI (DPO) terhadap saksi MAMPU WIBOWO yaitu saksi MAMPU WIBOWO mengalami luka-luka pada bagian kepala, luka pada bagian tangan sebelah kanan dan tangan sebelah kiri, luka dan memar pada kepala bagian dahi, pipi sebelah kanan memar dan luka serta bagian punggung dan kaki mengalami memar
- Bahwa benar terdakwa telah meminta maaf kepada korban ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif KEDUA sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Yang Melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Barang Siapa;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ialah menunjuk kepada person yang dijadikan subyek hukum yakni: seseorang, beberapa orang dan/atau suatu badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa **ACH. ALI ROZIKIN Mohammad Bin Ali**, telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para Saksi. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan, sehingga unsur pasal yaitu ‘barang siapa’ telah terpenuhi;

Ad.2. Yang Melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa unsur telah melakukan atau turut serta melakukan yang dimaksud di dalam rumusan Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ialah mereka yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana atau dengan kata lain mereka yang dengan sengaja ikut mengerjakan suatu perbuatan

Menimbang, bahwa mengenai “penganiayaan” dalam Pasal 351 KUHP, **R. Soesilo** dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, mengatakan bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “**penganiayaan**” yaitu **sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka**. Menurut alinea 4 pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “**sengaja merusak kesehatan orang**”;

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan dimaksud dengan “perasaan tidak enak”, “rasa sakit”, “luka”, dan “merusak kesehatan”, yaitu

1. “perasaan tidak enak” misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya.



2. “rasa sakit” misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya.
3. “luka” misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain.
4. “merusak kesehatan” misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin;

Menimbang, bahwa tindakan-tindakan tersebut, , **harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan**. Umpamanya seorang dokter gigi mencabut gigi dari pasiennya. Sebenarnya ia sengaja menimbulkan rasa sakit, akan tetapi perbuatannya itu bukan penganiayaan, karena ada maksud baik (mengobati). Seorang bapa dengan tangan memukul anaknya di arah pantat, karena anak itu nakal. Inipun sebenarnya sengaja menyebabkan rasa sakit, akan tetapi perbuatan itu tidak masuk penganiayaan, karena ada maksud baik (mengajar anak). Meskipun demikian, maka kedua peristiwa itu apabila dilakukan dengan “melewati batas-batas yang diizinkan”, misalnya dokter gigi tadi mencabut gigi sambil bersenda gurau dengan isterinya, atau seorang bapa mengajar anaknya dengan memukul memakai sepotong besi dan dikenakan di kepalanya maka perbuatan ini dianggap pula sebagai penganiayaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal-pasal KUHP tidak ditemukan suatu ketentuan atau penafsiran resmi mengenai istilah kesengajaan;

Bahwa menurut memori van toelichting yang dimaksud dengan kesengajaan “moghendaki dan menginsafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens ve voor zaken van een gevolg*) ;

Bahwa menurut Gradasinya kesengajaan tersebut dapat dibedakan:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*), artinya: terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu (yang sesuai dengan Perundang-undangan hukum pidana) adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku;
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*) bahwa dalam kesengajaan ini pelaku menyadari untuk dapat terwujudnya tujuan pasti ini maksudnya (kesengajaan sebagai maksud) akan menimbulkan tindakan atau akibat lainnya selain dari pada maksud tersebut ;



3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*): bahwa dalam kesengajaan ini pelaku haruslah mengetahui atau menyadari dengan melakukan suatu tindakan ada kemungkinan terjadi suatu akibat yang terlarang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalam perbuatan Terdakwa memenuhi salah satu kesengajaan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, yang dengan demikian akan pula dapat membuktikan kesengajaan yang dimaksud dalam pasal dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 Sekitar pukul 14.00 Wib saat **terdakwa ACH. ALI ROZIKIN sedang berada di** Warkop AWR depan Indomarco tepatnya di Jl. Raya Ambeng-ambeng Kec. Duduksampeyan Kab. Gresik di hubungi oleh Sd ri. FITA SARI dengan mengatakan "*Ada pihak kolektor (saksi MAMPU WIBOWO) datang kerumah saksi*" kemudian terdakwa menjawab "*suruh ke warung saksi saja ketemu dengan saksi*", kemudian terdakwa meminta nomornya saksi MAMPU WIBOWO, selanjutnya terdakwa menghubungi saksi MAMPU WIBOWO untuk menemui terdakwa saja di warkop AWR yang beralamatkan di Depan Indomarco Jl. Raya Ambeng-ambeng, Kec. Duduksampeyan, Kab. Gresik dengan cara terdakwa memberikan share lokasi, kemudian kurang lebih 30 menit saksi MAMPU WIBOWO datang ke lokasi tersebut dengan menggunakan sepeda motor ;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi masuk kedalam warkop AWR milik terdakwa, kemudian saksi MAMPU WIBOWO menanyakan soal angsuran atas nama Sdri. FITA SARI, "*Gimana angsuran ibu FITA SARI, selanjutnya terdakwa jawab "Tak kasih angsuran sama uang bensin, biarkan angsuran Sdri. FITA SARI telat nanti akan saksi pelsus (Pelunasan khusus), Selanjutnya saksi MAMPU WIBOWO menjawab, Jangan dibiasakan pelsus- pelsus saja, Kemudian terdakwa menjawab " ayo kita bertemu ke Bunder saja cari tempat lain karena di warkop AWR milik terdakwa banyak orang yang sedang ngopi"* selanjutnya Saksi MAMPU WIBOWO menjawab "*Iya ayo kita bertemu di Bunder*", namun karena terdakwa tidak ada sepeda motor untuk ke Bunder akhirnya terdakwa menelpon Sdr. ZUHAIRI AHMADI (DPO) untuk mengantarkan terdakwa ke Bunder, kemudian kurang lebih ± 5 (lima) menit datang Sdr. ZUHAIRI AHMADI (DPO) dengan membawa sepeda motor,

Hal. 21 dari 25 hal./Perkara Nomor: 300/Pid.B/2022/PN.Gsk



Kemudian karena melihat terdakwa sedang cekcok dengan saksi MAMPU WIBOWO akhirnya Sdr. ZUHAIRI AHMADI (DPO) turun dan mendekati terdakwa kemudian secara langsung Sdr. ZUHAIRI AHMADI memegang kera baju saksi MAMPU WIBOWO (DPO), kemudian saksi MAMPU WIBOWO (DPO) mendorong Sdr. ZUHAIRI AHMADI karena kera bajunya pada saat itu di pegang dan di angkat, selanjutnya terjadilah pertengkaran, kemudian terdakwa berusaha memisahkan keduanya tetapi masih bertengkar, kemudian terdakwa langsung memukul Sdr. MAMPU WIBOWO (DPO) dengan menggunakan tangan dengan cara menggenggam dan terdakwa pukulkan kepada bagian kepala tepatnya pipi sebelah kiri, selanjutnya saksi MAMPU WIBOWO (DPO) lari, selanjutnya terdakwa lempar dengan menggunakan kayu balok dengan ukuran 4x6 cm panjang 1 M, dan mengenai bagian punggung belakang saksi MAMPU WIBOWO hingga jatuh tersungkur ke tanah, selanjutnya mengetahui hal tersebut Sdr. ZUHAIRI AHMADI (DPO) tetap memukuli dengan tangan kanan dan kiri serta menggunakan kaki kanannya menendang saksi MAMPU WIBOWO sampai mengalami luka pada bagian kepala, luka pada bagian tangan sebelah kanan dan tangan sebelah kiri, luka dan memar pada kepala bagian dahi, pipi sebelah kanan memar dan luka serta bagian punggung luka dan kaki mengalami memar, karena merasa takut dan terancam akhirnya saksi MAMPU WIBOWO melarikan diri dengan menggunakan sepeda motornya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Korban Hidup No.440/107/437.52.20/20.19 tanggal 06 Januari 2022 (terlampir dalam berkas perkara) pukul 17.00 WIB oleh dr. Silvia Zulifa (Dokter pada UPT Puskesmas Duduk sampeyan) yang telah melakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki bernama **MAMPU WIBOWO** umur 25 Tahun dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- PEMERIKSAAN UMUM

1. KEPALA: luka lecet pada kelopak mata kiri, terdapat luka lecet pada dahi bagian kiri, terdapat luka lecet pada bagian pipi kiri
2. Punggung: Terdapat luka lecet pada telapak tangan kanan dan siku sebelah kiri
3. Alat gerak atas & bawah: luka memar dibagian bahu sebelah kanan dan siku sebelah kiri.

Kesimpulan: Terdapat luka lecet pada dahi, kelopak mata dan pipi sebelah kiri, telapak tangan kanan dan siku sebelah kiri



Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa dilakukannya dengan penuh kesadaran baik mengenai perbuatan dan kemungkinan timbulnya suatu akibat dari perbuatannya tersebut serta adanya kehendak/maksud yang diinginkan oleh Terdakwa maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur kesengajaan sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan kedua penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum dan sudah saling memaafkan .

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ACH ALI ROZIKIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut Serta Melakukan Penganiayaan** ", sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ACH ALI ROZIKIN** tersebut, olehkarena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Bulan dan 10 (sepuluh) hari** ;

Hal. 23 dari 25 hal./Perkara Nomor: 300/Pid.B/2022/PN.Gsk



3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
1 (Satu) Buah Balok kayu balok ukuran 4x6 dengan panjang 1 M, Warna kuning, milik Sdr. ACH. ALI ROZIKIN
Dirampas Untuk Dimusnahkan
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari RABU, tanggal 21 Desember 2022, oleh kami, ENI MARTININGRUM, S.E., S.H., M.H. ,sebagai Hakim Ketua MOCHAMMAD FATKUR ROCHMAN.,S.H.,M.H., dan ARI KARLINA., S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, DWI NOVITA RAHAYU.,S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh ALIFFIAN FAHMY ANNASHRI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MOCHAMMAD FATKUR ROCHMAN,SH.,MH ENI MARTININGRUM,SE,SH,MH.

ARI KARLINA, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

DWI NOVITA RAHAYU.,S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 25 dari 25 hal./Perkara Nomor: 300/Pid.B/2022/PN.Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)